



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

1. **AGUSTINUS AGONG**, laki-laki, lahir di Wegok, tanggal 1 April 1981, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wegok, RT.011/RW.004, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **YANTIANA TONA**, Perempuan, lahir di Detunglikong, tanggal 11 Desember 1983, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wegok, RT.011/RW.004, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 8 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 24 Agustus 2022, dibawah register perkara Nomor: 92/Pdt.P/2022/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** merupakan suami dari **Yantiana Tona** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-04082022-0006. Bahwa **Pemohon** adalah ayah kandung dari anak **Ronaldus Agong** dan **Difani Rosari** yang di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak belum dicantumkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang dikeluarkan pada tanggal 04 Agustus 2022;



2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak **Ronaldus Agong** dan **Difani Rosari** yang masing-masing lahir pada tanggal 22 Mei 2010 dan 07 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 04 Agustus 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor : 5307-LT-04082022-0017 (**Ronaldus Agong**) dan Nomor 5307-LT-04082022-0018 (**Difani Rosari**) hanya mencantumkan nama Ibu (**Yantiana Tona**) dikarenakan **Ronaldus Agong** dan **Difani Rosari** anak lahir di luar nikah sehingga pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya mencantumkan nama ibu;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5307181402190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 04 Agustus 2022 yangmana Kepala Keluarganya atas nama **Pemohon**. Bahwa oleh karena **Pemohon** adalah ayah kandung dari anak **Ronaldus Agong** dan **Difani Rosari** seperti yang tertera dalam Kartu Keluarga, oleh karena itu memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere agar dapat menetapkan nama **Pemohon** dalam Kutipan Akta Kelahiran kedua anak tersebut;
4. Bahwa demi asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi **Pemohon** terkait dengan kepentingan melanjutkan sekolah bagi anak kami, maka **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere dapat menetapkan nama **Agustinus Agong** dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak **Ronaldus Agong** dan **Difani Rosari**;
5. Bahwa pengesahan nama anak **Pemohon** tersebut belum mendapat ijin/pengesahan dari Pengadilan, oleh karena itu memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere agar dapat menetapkan permohonan tersebut;
6. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Ijin/Pengesahan Nama dimaksud adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **Pemohon** mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere agar dapat memanggil dan memeriksa permohonan ini sehingga dapat menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama **Agustinus Agong** adalah ayah dari anak **Ronaldus Agong** dan **Difani Rosari** dan oleh karena itu memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere agar



menetapkan nama **Agustinus Agong** ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak **Ronaldus Agong** dengan Nomor Akta kelahiran 5307-LT-04082022-0017 dan **Difani Rosari** dengan Nomor Akta Kelahiran 5307-LT-04082022-0018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 04 Agustus 2022;

3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka guna pencatatan tentang pengesahan nama **Pemohon** tersebut;
4. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan pada permohonannya terdapat perbaikan terkait tanggal lahir Pemohon II yang semula tertulis "**12 Desember 1983**" menjadi "**11 Desember 1983**" sesuai tanggal lahir Pemohon II pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Nikah sesuai Kutipan Buku Perkawinan Nomor III.4.659 Paroki Mater Boni Consili Watublapi Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur antara AGUSTINUS AGONG dan YANTIANA TONA pada tanggal 25 November 2021 dihadapan RP. FERDINANDUS WALE WELE, CJD., tertanggal 27 Juni 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-04082022-0006 atas nama AGUSTINUS AGONG dan YANTIANA TONA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-04082022-0006 atas nama AGUSTINUS AGONG dan YANTIANA TONA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-04082022-0017 atas nama RONALDUS AGONG, lahir di Karayan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2010 yang merupakan anak kesatu laki-laki dari Ibu YANTIANA TONA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-04082022-0018 atas nama DIFANI ROSARI, lahir di Balikpapan tanggal 7 Oktober 2014 yang merupakan anak kedua perempuan dari Ibu YANTIANA TONA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307181402190003 atas Nama Kepala Keluarga AGUSTINUS AGONG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 4 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5307180104810001 atas nama AGUSTINUS AGONG yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 16 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5307185112830001 atas nama YANTIANA TONA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 16 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MARIA MAGDALENA NONA SUNIK**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi merupakan Sepupu Ipar dari Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan pengesahan anak dari Para Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Pemohon I. AGUSTINUS AGONG ke dalam Akta Kelahiran dari Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 2016 karena sebelum tahun 2016 Para Pemohon tinggal di Kalimantan dan baru kembali ke Sikka pada tahun 2016;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 25 November 2021 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Mater Boni Consili Watublapi, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RP. FERDINANDUS WALE WELE, CJD. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Agustus 2022;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama RONALDUS AGONG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karayan tanggal 22 Mei 2010, sedangkan anak kedua bernama DIFANI ROSARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 7 Oktober 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2009;
- Bahwa orang tua biologis dari Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI adalah AGUSTINUS AGONG (bapak) dan YANTIANA TONA (ibu);
- Bahwa Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon dalam rumah yang sama sejak tahun 2016 hingga sekarang pada rumah yang beralamat di Wegok, RT.011/RW.004, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Para Pemohon, Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI tinggal di Kalimantan sejak para anak tersebut lahir sampai dengan tahun 2016 ketika telah kembali ke Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Petani, sedangkan Pemohon II bekerja Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak RONALDUS AGONG berstatus pelajar kelas 1 (satu) di SMP Liwubao, sedangkan Anak DIFANI ROSARI berstatus pelajar kelas 3 (tiga) di SDN Wegok;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas Permohonan dari Para Pemohon ini;
  - Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI tersebut, hal ini demi kepentingan dari Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Para Anak tersebut, serta untuk memenuhi persyaratan dari Sekolah Dasar untuk dapat memasukan nama ayah kandung ke dalam Ijazah Sekolah Dasar;
2. **Saksi PASKALIS KERON**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi merupakan Saudara Sepupu dari Pemohon I dan Sepupu Ipar dari Pemohon II;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan pengesahan anak dari Para Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Pemohon I. AGUSTINUS AGONG ke dalam Akta Kelahiran dari Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI;
  - Bahwa sebelum tahun 2016 Para Pemohon tinggal di Kalimantan dan baru kembali ke Sikka pada tahun 2016;
  - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 25 November 2021 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Mater Boni Consili Watublapi, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RP. FERDINANDUS WALE WELE, CJD. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Agustus 2022;
  - Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama RONALDUS AGONG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karayan tanggal 22 Mei 2010, sedangkan anak kedua bernama DIFANI ROSARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 7 Oktober 2014;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2009;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua biologis dari Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI adalah AGUSTINUS AGONG (bapak) dan YANTIANA TONA (ibu);
- Bahwa Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon dalam rumah yang sama sejak tahun 2016 hingga sekarang pada rumah yang beralamat di Wegok, RT.011/RW.004, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Para Pemohon, Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI tinggal di Kalimantan sejak para anak tersebut lahir sampai dengan tahun 2016 ketika telah kembali ke Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Petani, sedangkan Pemohon II bekerja Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Anak RONALDUS AGONG berstatus pelajar kelas 1 (satu) di SMP Liwubao, sedangkan Anak DIFANI ROSARI berstatus pelajar kelas 3 (tiga) di SDN Wegok;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas Permohonan dari Para Pemohon ini;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI tersebut, hal ini demi kepentingan dari Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Para Anak tersebut, serta untuk memenuhi persyaratan dari Sekolah Dasar untuk dapat memasukkan nama ayah kandung ke dalam Ijazah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Mme



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI adalah benar anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak RONALDUS AGONG berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-04082022-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Agustus 2022, dan nama Pemohon I dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak DIFANI ROSARI berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-04082022-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi MARIA MAGDALENA NONA SUNIK dan Saksi PASKALIS KERON;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon, Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI bertempat tinggal di Wegok, RT.011/RW.004, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 25 November 2021 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Mater Boni Consili Watublapi, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RP. FERDINANDUS WALE WELE, CJD. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Agustus 2022 (*vide* bukti surat P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran Anak RONALDUS AGONG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karayan tanggal 22 Mei 2010 dan Anak DIFANI ROSARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 7 Oktober 2014 tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung karena pada saat Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI lahir, Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2009 (*vide* bukti surat P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Para Pemohon mengenai permohonan dari Para Pemohon karena memang Pemohon I merupakan ayah biologis dari Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan tujuan permohonan dari Para Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI pada akta kelahiran Para Anak tersebut guna kepentingan Anak RONALDUS AGONG dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak DIFANI ROSARI dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Para Anak tersebut serta untuk memenuhi persyaratan dari Sekolah Dasar untuk dapat memasukan nama ayah kandung ke dalam Ijazah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307181402190003 atas Nama Kepala Keluarga AGUSTINUS AGONG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 4 Agustus 2022 menunjukan bahwa Para Pemohon, anak biologis dari Para Pemohon yaitu Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan Para Pemohonan, Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah yang sama diperantauan di Kalimantan hingga kembali ke kabupaten Sikka, Para Anak tersebut telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis Para Anak tersebut dan kini sejak tahun 2016 berada pada rumah yang beralamat di Wegok, RT.011/RW.004, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Para Pemohon, telah ternyata Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak pertama dan anak kedua dari Ibu Kandungnya yakni Pemohon II. YANTIANA TONA, hal ini dikarenakan Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan *"Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan"*, hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu *"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Pemohon yang telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara tata cara agama katolik di Gereja Mater Boni Consili Watublapi, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 25 November 2021 dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama RP. FERDINANDUS WALE WELE, CJD. yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Agustus 2022 sehingga telah sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, serta untuk memberikan kepastian terhadap status anak-anak tersebut sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka guna pencatatan tentang pengesahan nama Pemohon tersebut, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*, sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *“(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Para Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Mme





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Anak RONALDUS AGONG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karayan, tanggal 22 Mei 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-04082022-0017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 4 Agustus 2022 dan Anak DIFANI ROSARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 7 Oktober 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-04082022-0018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 4 Agustus 2022 adalah para anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon I. AGUSTINUS AGONG dan Pemohon II. YANTIANA TONA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan para anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak *a quo* pada Akta kelahiran Anak RONALDUS AGONG dan Anak DIFANI ROSARI tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp235.000,00(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 92/Pen.Pdt.P/2022/PN Mme tanggal 24 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ANTONIA L. OLA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANTONIA L. OLA, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Penggandaan .....	:	Rp15.000,00;
4. PNBK Panggilan Pemohon ...	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)